

Jl. Diponegoro Desa Patowonua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka
Utara
Email : bawasluKolakautara@gmail.com

ASLI

Kolaka Utara, 15 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara Terhadap
Perkara Nomor : 153/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang
Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : RUSDI, S.IP
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka Utara
Alamat Kantor : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Nama : HATISNAH, S.Pd., S.H
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka Utara
Alamat Kantor : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Nama : MIRNAWATI, SM
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka Utara
Alamat Kantor : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

DITERIMA DARI : ... *Bawaslu* ...
No. *153* /PHPU.BUP...-*XXIII*.../2025..
Hari : *Kamis*
Tanggal: *23 Januari 2025*
Jam : *10.22 WIB*

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 155/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor Urut 2:**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Mengabaikan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS-TPS. (Angka 1 Halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan nomor 004/TM/PB/Kab/28.07/XI/2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa penggunaan formulir model C Pemberitahuan yang digunakan oleh orang lain di TPS 01 Desa Ulu Wawo [vide Bukti PK. 26.8-1]. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran dan meneruskan rekomendasi nomor 234.c/PP.01.02/K.SG-08/12/2024 yang pada pokoknya Terlapor pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih dan telah cukup bukti melanggar Pasal 178A Undang-Undang Pemilihan [vide Bukti PK. 26.8-2]. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut penerusan rekomendasi oleh instansi yang berwenang yang pada pokoknya Kepolisian Resort Kolaka Utara menghentikan penyidikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor SPPP/S-2/19/XII/2024/Saterskrim/Polres Kolaka Utara/Polda Sulawesi Tenggara dengan alasan demi hukum karena daluarsa [vide Bukti PK. 26.8-3];

2. Pengawas TPS 01 Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan hasil pengawasan nomor 276/LHP/327/PM.00.02/K.SG-08.07/11/2024 pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan milik orang lain dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Ulu Wawo [**vide Bukti PK.26.8-4**]. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara meneruskan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Kolaka Utara dengan mengeluarkan Surat nomor 214/PP.00.02/K.SG-08/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 01 Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang [**vide Bukti PK.26.8-5**]. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut penerusan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang oleh instansi yang berwenang mengeluarkan surat nomor: 1076/PL.02.4-SD/7408/4/2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian KPU Kolaka Utara menyimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Ulu Wawo karena tidak memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilihan [**vide Bukti PK.26.8-6**].
3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima pelimpahan laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 020/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 berdasarkan surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 231/PP.01.01/K.SG/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 [**vide Bukti PK. 26.8-7**]; Terhadap Laporan Tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.26.8-8**];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan nomor 004/TM/PB/Kab/28.07/XI/2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa penggunaan formulir model C Pemberitahuan yang digunakan oleh orang lain di TPS 01 Desa Ulu Wawo **[vide Bukti PK.26.8-1]**;
 - 1.1 Bahwa berdasarkan formulir Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo nomor 276/LHP/327/PM.00.02/K.SG-08.07/11/2024 pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan milik orang lain dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Ulu Wawo **[vide Bukti PK.26.8-4]**;
 - 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 004/TM/PB/Kab/28.07/XI/2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa penggunaan formulir model C Pemberitahuan yang digunakan oleh orang lain di TPS 01 Desa Ulu Wawo **[vide Bukti PK.26.8-1]**
 - 1.3 Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan rapat pembahasan pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 11/BA/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Temuan nomor 04/TM/PB/Kab/28.07/XI/2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa Klarifikasi dan Kajian, adapun Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 178A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK. 26.8-9]**
 - 1.4 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 04/Reg/TM/PB/Kab/28.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Tahap Penyidikan **[vide Bukti PK. 26.8-10]**

1.5 Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 14/BA/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya dilakukan untuk menentukan apakah laporan merupakan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan atau bukan merupakan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti, dengan uraian pendapat sebagai berikut:

1.5.1 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa Terlapor diduga kuat melakukan perbuatan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih orang lain di TPS 01 Desa Ulu wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara;

1.5.2 Kepolisian Resort Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan;

1.5.3 Kejaksaan Negeri Lasusua menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[vide Bukti PK. 26.8-11]

1.6 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Nomor 234.c/PP.01.02/K.SG-08/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya Temuan diduga merupakan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Kolaka Utara **[vide Bukti PK. 26.8-2];**

1.7 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran, yang pada pokoknya melakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum karena daluarsa sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor SPPP/S-

2/19/XII/2024/Saterskrim/Polres Kolaka Utara/Polda Sulawesi Tenggara tanggal 27 Desember 2024 [**vide Bukti PK. 26.8-3**]

1.8 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Temuan tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum karena daluarsa [**vide Bukti PK. 26.8-12**];

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 276/LHP/327/PM.00.02/K.SG-08.07/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan milik orang lain dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Ulu Wawo [**vide Bukti PK. 26.8-4**]

2.1 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun Kajian dan Analisis hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Uluwawo Kecamatan Wawo Nomor: 04/Reg/TM/PB/KAB/28.07/XI/2024 Pada tanggal 3 Desember 2024 pada pokoknya Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran dan Dasar hukum mengenai keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang, pada TPS 01 Desa Uluwawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara terdapat keadaan yang memenuhi unsur Termuat dalam **huruf E poin 1 sub-poin 1.6 huruf a dan huruf b surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2024 tertanggal 22 November 2024** Tentang Penyamaan Presepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil wali Kota, terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 01 Desa Uluwawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara telah memenuhi keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang [**vide Bukti PK.26.8-13**];

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara meneruskan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU

Kolaka Utara dengan mengeluarkan Surat nomor 214/PP.00.02/K.SG-08/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 01 Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang **[vide Bukti PK.26.8-5]**

2.2 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut penerusan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang oleh instansi yang berwenang yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian KPU Kolaka Utara menyimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena fakta yang terjadi dilapangan tidak memenuhi unsur seperti yang disebutkan dalam Pasal 112 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Pemilihan Juncto Pasal 50 Ayat 3 huruf d PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur,wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta wali Kota dan wakil Wali Kota, "*seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda*" **[vide Bukti PK.26.8-6].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 020/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 231/PP.01.01/K.SG/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya melimpahkan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk diregisterasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan **[vide Bukti PK. 26.8-7];**

3.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 020/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.26.8-14**];

3.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan Rapat Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 15/BA/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dengan nomor Registerasi 16/Reg/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut:

3.2.1 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa untuk menindaklanjuti kasus ini maka Bawaslu Kolaka Utara akan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti, serta menyusun kajian hukum terhadap dokumen dan/atau peristiwa kasus tersebut;

3.2.2 Kepolisian Resor Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan;

3.2.3 Kejaksaan Negeri Lasusua menyampaikan pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

[vide Bukti PK.26.8-15];

3.3 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 16/Reg/LP/PB/Kab/28.07/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK. 26.8-16];**

3.4 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK. 26.8-8];**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Massifnya Keterlibatan Serta Tidak Netralnya Kepala-Kepala Desa Dengan Mendukung Dan Mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Sehingga Para Kepala Desa Tersebut Kemudian Ditetapkan Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pilkada. (Angka 2 Halaman 10) Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/LP/PB/KAB/28.07/X/2024 pada tanggal 07 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.26.8-17]**. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran dan meneruskan rekomendasi Nomor 143.d/PP.01.02/K.SG-08/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 kepada Kepolisian Resort Kolaka Utara **[vide Bukti.PK.26.8-18]**, dan meneruskan rekomendasi nomor 172/PP.01.02/K.SG-08/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 kepada Pejabat Bupati Kolaka Utara **[vide Bukti.PK.26.8-19]**. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut penerusan rekomendasi oleh instansi yang berwenang yang pada pokoknya Kepolisian Resor Kolaka Utara menghentikan penyidikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor SPPP/41/XI/2024/Reskrim tanggal 4 November 2024 dengan alasan demi hukum karena daluarsa **[vide Bukti PK. 26.8-20]**;
2. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 10/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.26.8-21]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Instansi yang berwenang (Pj. Bupati Kolaka Utara) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-22]**.

3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 11/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 [**vide Bukti PK.26.8-23**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Instansi yang berwenang (Pj. Bupati Kolaka Utara) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.26.8-24**];
4. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 13 /LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 [**vide Bukti PK.26.8-25**]; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Instansi yang berwenang (Pj. Bupati Kolaka Utara) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.26.8-26**];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/28.07/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya pelapor menyampaikan bahwa para Terlapor berfoto bersama salah satu Calon Bupati Kolaka Utara [**vide Bukti PK.26.8-17**];
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/LP/PB/Kab/28.07/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel serta direkomendasikan Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [**vide Bukti PK.26.8-27**];

- 1.2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Rapat Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara 02/SG.08/PL/Kab.Kolut/08/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yakni Pasal 71 Ayat (1) *juncto* Pasal 188, kemudian selanjutnya dinaikan penanganannya ketingkat penyelidikan untuk mendapatkan Barang bukti dan alat bukti, meminta keterangan (Klarifikasi) dari Pihak terlapor, saksi dan pihak terkait **[vide Bukti PK.26.8-28]**
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kolaka utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/Reg/LP/PB/KAB/28.07/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan ke Pejabat Bupati Kolaka Utara untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada para Terlapor, serta merekomendasikan ke Kepolisian Resor Kolaka Utara untuk melakukan Penyidikan **[vide Bukti PK.26.8-29]**;
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/28.07/X/2024 Pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya dilakukan penerusan kepada Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan **[vide Bukti PK.26.8-30]**;
- 1.5. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara meneruskan rekomendasi Nomor 143.d/PP.01.02/K.SG-08/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 kepada Kepolisian Resort Kolaka Utara yang pada pokoknya laporan diduga merupakan Tindak Pidana Pemilihan untuk seterusnya diteruskan ke Kapolres Kolaka Utara **[vide Bukti.PK.26.8-18]**
- 1.6. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara meneruskan rekomendasi nomor 172/PP.01.02/K.SG-08/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara untuk memberikan sanksi Administratif kepada

para Terlapor sesuai dengan peraturan yang berlaku [**vide Bukti.PK.26.8-19**]

1.7. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Rapat Pembahasan Kedua sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 03/SG.08/PB/KAB/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya dilakukan untuk menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan atau bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti, dengan uraian pendapat sebagai berikut;

1.7.1 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa tindakan Terlapor telah cukup bukti memenuhi unsur Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan;

1.7.2 Kepolisian Resor Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa telah cukup bukti memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan;

1.7.3 Kejaksaan Negeri Lasusua menyampaikan pada pokoknya bahwa telah cukup bukti memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan.

[vide Bukti.PK.26.8-31]

1.8. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan Pelanggaran dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/41/XI/2024/Reskrim Tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya melakukan penghentian penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan alasan demi hukum karena daluwarsa **[vide Bukti PK.26.8-20]**.

2. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan berdasarkan formulir Nomor 10/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelapor menyampaikan adanya rekaman Suara Kepala Desa Sipakainge yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 3 (Tiga) dan juga berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kolaka Utara untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3 (Tiga) **[vide Bukti PK.26.8-21]**;
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian awal nomor 10/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel serta direkomendasikan Laporan diregiterasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan paelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-32]**;
 - 2.2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Rapat Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 14.a/BA/PG/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokonya laporan diduga melanggar Pasal 71 Ayat (1) *juncto* Pasal 188, kemudian selanjutnya dinaikkan penanganannya ke tahap penyelidikan untuk mendapatkan barang bukti dan alat bukti, meminta keterangan (Klarifikasi) dari Pihak terlapor, saksi dan pihak terkait **[vide Bukti PK.26.8-33]**
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 10/Reg/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor diduga melakukan pelanggaran peraturan Perundang-Undangan Lainnya dan meneruskan rekomendasi kepada

Pj. Bupati Kolaka Utara untuk memberikan sanksi administratif kepada para Terlapor **[vide Bukti PK.26.8-34]**;

2.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana dimuat dalam berita acara Nomor: 14.c/SG.08/PB/KAB/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya dilakukan untuk menentukan apakah laporan merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan atau bukan merupakan tindak pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti, dengan uraian pendapat sebagai berikut:

2.4.1 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini merupakan dugaan pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan lainnya dan bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan.

2.4.2 Kepolisian Resort Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke tingkat Penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4.3 Kejaksaan Negeri Lasusua menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke tingkat Penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[vide Bukti PK.26.8-35];

2.5. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara meneruskan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya nomor 251/PP.0102/K.SG-08/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 Kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara, yang pada pokoknya memberikan Sanksi Administratif kepada para Terlapor sesuai dengan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-36]**;

- 2.6. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diteruskan kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.26.8-22**];
3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 11/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pelapor menyampaikan adanya peristiwa dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa berupa ajakan memilih salah satu paslon melalui WA grup. yang terjadi pada tanggal 26 November 2024 [**vide Bukti PK.26.8-23**];
- 3.1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 11/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel serta direkomendasikan Laporan diregiterasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [**vide Bukti PK.26.8-37**];
- 3.2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Rapat Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 14.b/BA/PG/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yakni Pasal 71 Ayat (1) *juncto* Pasal 188, kemudian selanjutnya dinaikan penanganannya tingkat penyelidikan untuk mendapatkan Barang bukti dan alat bukti, meminta keterangan (Klarifikasi) dari Pihak terlapor, saksi dan pihak terkait [**vide Bukti PK.26.8-38**]
- 3.3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun Kajian dugaan pelanggaran Nomor : 11/Reg/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor diduga melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dan meneruskan rekomendasi kepada

Penjabat Bupati Kolaka Utara untuk memberikan sanksi administratif kepada para Terlapor. **[vide Bukti PK.26.8-39];**

3.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Utara melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana dimuat dalam berita acara Nomor: 14.d/SG/PB/KAB/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya dilakukan untuk menentukan apakah laporan tersebut merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan atau bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti, dengan uraian pendapat sebagai berikut:

3.4.1 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dan bukan merupakan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

3.4.2 Kepolisian Resort Kolaka Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.4.3 Kejaksaan Negeri Lasusua menyampaikan pada pokoknya bahwa kasus ini tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[vide Bukti PK.26.8-40];

3.5. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Nomor 251/PP.0102/K.SG-08/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara yang pada pokoknya memberikan Sanksi Administratif kepada para Terlapor sesuai dengan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-36];**

- 3.6. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.26.8-26**];
4. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima laporan berdasarkan formulir laporan nomor 13/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa [**vide Bukti PK.26.8-25**];
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian awal dugaan pelanggaran nomor 13/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel serta terbukti sebagai dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya [**vide Bukti PK.26.8-41**];
 - 4.2. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun Kajian dugaan pelanggaran Nomor : 13/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor diduga melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dan meneruskan rekomendasi kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara untuk memberikan sanksi administratif kepada para Terlapor [**vide Bukti PK.26.8-42**];
 - 4.3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor 251/PP.0102/K.SG-08/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara yang pada pokoknya memberikan Sanksi Administratif kepada para Terlapor sesuai dengan peraturan yang berlaku [**vide Bukti PK.26.8-36**];
 - 4.4. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.26.8-26**];

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Terkait Keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Beserta Kepala-Kepala Sekolah Di Kabupaten Kolaka Utara Bersikap Tidak Netral Dan Mendukung Serta Mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3 Di Tengah Masyarakat (Angka 3 Halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/LP/PB/KAB/28.07/IX/2024 pada tanggal 23 September 2024 [**vide Bukti PK.26.8-43**]. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun Kajian Awal Nomor 001/LP/PB/KAB/28.07/IX/2024 tanggal 25 September 2024 [**vide Bukti PK.26.8-44**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan, tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Instansi yang berwenang (Badan Kepegawaian Negara) untuk ditindaklanjuti [**vide Bukti PK.26.8-45**];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor 001/LP/PB/KAB/28.07/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya Terlapor diduga melakukan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) [**vide Bukti PK.26.8-43**];

1.1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian awal dugaan pelanggaran nomor 001/LP/PB/KAB/28.07/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan direkomendasikan Laporan diteruskan kepala Badan

Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.26.8-44]**;

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/LP/PB/KAB/28.07/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya adalah dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya karena peristiwa tersebut terjadi pada masa tahapan pencalonan. **[vide Bukti PK.26.8-46]**;
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Nomor 115/PP.01.02/K.SG-08/09/2024 tanggal 26 September 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar yang pada pokoknya memberikan Sanksi Administratif kepada Terlapor sesuai dengan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-47]**;
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-45]**;

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Keterlibatan Camat (Angka 4 Halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 15/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.26.8-48]**. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian awal pada tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.26.8-49]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten kolaka utara

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negeri (BKN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.26.8-50];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor 15/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor membuat postingan di facebook berupa hasil rekap suara Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Utara di media sosial yang diduga melanggar netralitas ASN **[vide Bukti PK.26.8-48];**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian awal dugaan pelanggaran nomor 15/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel kemudian rekomendasi hasil kajian awal laporan tersebut dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-49];**
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor 15/LP/PB/KAB/28.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya karena peristiwa tersebut terjadi pada masa tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan **[vide Bukti PK.26.8-51];**
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor 249/PP.01.02/K.SG-08/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar yang pada pokoknya memberikan Sanksi Administratif kepada para Terlapor sesuai dengan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.26.8-52];**

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.26.8-50**];

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan "Terdapat Keadaan-Keadaan Khusus/Tertentu Di Beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) Sebagai Bentuk Pelanggaran Dan Ketidakprofesionalan Termohon Beserta Jajarannya (Ic. Petugas KPPS) Yang Seharusnya Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, Antara Lain Kasus Manipulasi Data Pemilih Tambahan di TPS Dan Manipulasi Data Pemilih Khusus (Angka 14 Huruf A Halaman 15 Dan Huruf B Halaman 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 12/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 [**vide Bukti PK.26.8-53**]. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyusun Kajian Awal nomor 12/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 [**vide Bukti PK.26.8-54**]. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel Laporan [**vide Bukti PK.26.8-55**];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Majapahit Kecamatan Pakue Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 34/LHP/PM.01.02/K.SG-08.10/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada

pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.8-56];**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 desa Majapahit kecamatan pakue tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 35/LHP/PM.01.02/K.SG-08.10/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-57];**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Pakue kecamatan Pakue Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.02/K.SG-08.11.2002/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-58];**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Teposua Kecamatan Pakue Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.02/K.SG-08.11.2005/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-59];**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.01.02/K.SG-08.3/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-60];**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Lapolu Kecamatan Tiwu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 18/LHP/PM.01.02/K.SG-08.14/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-61];**

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tinuna Kecamatan Porehu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 24/LHP/PM.01.02/K.SG-08.12/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-62]**;
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Tinuna Kecamatan Porehu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 24/LHP/PM.01.02/K.SG-08.12/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-63]**;
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bangsala Kecamatan Porehu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 24/LHP/PM.01.02/K.SG-08.12/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-64]**;
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 desa Batuganda kecamatan Lasusua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 209/LHP/PM.01.02/K.SG-08-01/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-65]**;
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Totallang Kecamatan Lasusua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 209/LHP/PM.01.02/K.SG-08.01/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yaitu pada kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kolaka Utara sehingga surat suara tersebut di pindahkan ke kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kolaka Utara dan di saksikan oleh saksi pasangan calon dan juga terdapat

kekeliruan penulisan jumlah suara calon Gubernur Nomor urut 4 (empat) yang kemudian langsung dilakukan perbaikan penulisan jumlah suara yang awalnya dari 82 menjadi 81 dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-66]**;

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Meeto Kecamatan Kodeoha sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 96/LHP/PM.01.02/K.SG-08.05/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-67]**;

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor :96/LHP/PM.01.02/K.SG-08.05/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.8-68]**;

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 12/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Terlapor diduga menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali yaitu di TPS 1 Desa Majapahit dan di TPS 1 Desa Pakue **[vide Bukti PK.26.8-53]**;

14.1. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 12/LP/PB/KAB/28.07/XI/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel sehingga diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk menyampaikan perbaikan laporan sepanjang berkaitan dengan bukti-bukti Laporan **[vide Bukti PK.26.54]**;


14.2. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan sebagaimana Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara Nomor 212/PP.081/K.SG-08/12/2024 tanggal 1 Desember 2024

perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan [**vide Bukti PK.26.8-69**];


- 14.3. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat Materiel (tidak diregistrasi) dengan alasan Laporan Tidak memenuhi syarat materiel (Pelapor tidak melengkapi Laporannya) [**vide Bukti PK.26.8-55**].

Hormat Kami,
Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara


Ketua



(RUSDI, S.IP)




Anggota



(HATISNAH, S.Pd.S.H)

Anggota



(MIRNAWATI, S.M)